

PEDOMAN PELAKSANAAN SELEKSI KENAIKAN PANGKAT PEMBINA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sumber daya aparatur yang mumpuni merupakan kunci penyelenggaraan layanan birokrasi yang berkualitas dan memihak pada kepentingan publik. Sumber daya aparatur tersebut dalam struktur organisasi birokrasi dikenal memiliki layer atau tingkatan yang menunjukkan tingkat pengalaman dan kompetensi aparatur dalam birokrasi, di antaranya adalah aparatur yang berada pada Pangkat Pembina.

Sebagai aparatur pemerintahan yang berada pada layer paling tinggi dalam kepangkatan kepegawaian seorang PNS berpangkat Pembina diharapkan menjadi *think tank* dalam penyelenggaraan layanan pada suatu instansi. Dengan pengalaman dan latar belakang pendidikan yang dimiliki setidaknya seorang PNS berpangkat Pembina dapat menyumbangkan pengalaman dan pemikiran-pemikiran terhadap permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh instansinya. Oleh karena itu Gubernur Jawa Timur memiliki suatu kebijakan untuk menyaring sumber daya aparatur yang akan masuk ke dalam layer tersebut, sehingga bisa dipastikan agar kompetensi PNS yang bersangkutan dapat memberikan kontribusi secara positif bagi pelayanan masyarakat.

B. Dasar Pelaksanaan

1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat PNS ;
2. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 71 Tahun 2011 tentang Izin Belajar dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur

C. Tujuan Dan Sasaran

a) Tujuan :

Pedoman ini merupakan panduan bagi Peserta dan Panitia Seleksi dalam penyelenggaraan kegiatan Seleksi Kenaikan Pangkat Pembina.

b) Sasaran :

Dengan adanya pedoman Seleksi Kenaikan Pangkat Pembina, diharapkan :

1. Terlaksananya kegiatan Seleksi yang efektif dengan tetap mengacu pada peraturan yang berlaku ;
2. Menjadi sumber informasi dan persepsi yang sama mengenai standar prosedur pada setiap proses dalam pelaksanaan kegiatan Seleksi Kenaikan Pangkat Pembina ;
3. Menjadi rujukan standar kriteria kelulusan peserta ;

BAB II

PERSYARATAN KEPESERTAAN

Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 71 Tahun 2011 tentang Izin Belajar dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur maka persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon peserta Seleksi Kenaikan Pangkat Pembina bagi PNS dengan pendidikan S2 dan S3 di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur adalah :

A. Ketentuan Umum

1. Pangkat minimal Penata Tingkat I (III/d) untuk diusulkan kenaikan pangkatnya ke Pembina (IV/a) bagi PNS yang memiliki ijazah S2 ;
2. Pangkat minimal Pembina (IV/a) untuk diusulkan kenaikan pangkatnya ke Pembina Tingkat I (IV/b) bagi PNS yang memiliki ijazah S3 ;
3. Kenaikan pangkat tidak mengakibatkan melebihi pangkat atasan langsungnya ;
4. Bersedia dan sanggup ditempatkan pada semua instansi / unit kerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur

B. Syarat Administratif

1. Sekurang-kurangnya telah 3 (tiga) tahun pada pangkat terakhir ;
2. Setiap unsur DP3 sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;

Pengajuan kepesertaan dalam Seleksi Kenaikan Pangkat Bagi PNS dengan Pendidikan S2 dan S3 di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan melengkapi dokumen-dokumen pendukung yaitu :

- a. Pengantar dari instansi ditandatangani Kepala SKPD ;
- b. Fotocopy surat keputusan pangkat terakhir yang dilegalisir ;
- c. Fotocopy DP3 2 (dua) tahun terakhir yang dilegalisir ;
- d. Daftar uraian pekerjaan yang diketahui pejabat eselon II ;
- e. Fotocopy Surat Ijin Belajar yang diterbitkan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur yang dilegalisir pejabat yang berwenang ;
- f. Fotocopy ijazah yang diajukan untuk Kenaikan Pangkat Pilihan yang dilegalisir pejabat yang berwenang ;
- g. Pas foto berwarna ukuran 2x3 dan 3x4, menggunakan Pakaian Dinas Harian dengan latar belakang merah masing-masing 2 lembar ;
- h. Surat Keterangan Sehat Jasmani dan Rohani dari Puskesmas/Rumah Sakit Pemerintah.

BAB III

KUALIFIKASI KOMPETENSI DAN MATERI UJIAN

Materi ujian Seleksi Kenaikan Pangkat Bagi PNS Dengan Pendidikan S2 dan S3 di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur ditujukan untuk dapat mengukur kriteria kompetensi berikut :

- A. Bagi PNS yang berijazah S2 dan akan dinaikkan pangkatnya menjadi Pembina (IV/a) :
 - 1) Memiliki kualifikasi kognitif dan kematangan yang memadai ;
 - 2) Mampu menganalisis permasalahan ke dalam suatu konteks yang lebih sederhana (sehingga lebih mudah dipahami dan lebih mudah dicarikan solusinya) ;
 - 3) Mampu mengkonseptualisasikan gagasan secara tertulis ;
 - 4) Mampu menyampaikan gagasan secara verbal.
- B. Bagi PNS yang berijazah S3 dan akan dinaikkan pangkatnya menjadi Pembina Tingkat I (IV/b) :
 - 1) Memiliki kualifikasi kognitif dan kematangan yang memadai ;
 - 2) Mampu menganalisis permasalahan ke dalam suatu konteks yang lebih sederhana (sehingga lebih mudah dipahami dan lebih mudah dicarikan solusinya) ;
 - 3) Mampu mengkonseptualisasikan gagasan secara tertulis ;
 - 4) Mampu mempersuasi/meyakinkan orang lain tentang gagasan yang dimilikinya tersebut.

Untuk mengukur kriteria tersebut di atas, materi tes yang digunakan adalah :

1. Tes Tulis.

Menggunakan Tes Bakat Skolastik (TBS) dan Tes Skala Kematangan (TSK)

2. Tes Karya Tulis dan Presentasi

Karya tulis diajukan untuk keperluan seleksi dengan ketentuan :

- a) Memuat **pemecahan masalah aktual** yang tengah/akan dihadapi instansi, dibuktikan dengan persetujuan Pejabat di Instansi yang bersangkutan, sekurang-kurangnya Pejabat Eselon III ;
- b) Disajikan dalam bentuk format sebagaimana terlampir ;
- c) Mempresentasikan karya tulis dimaksud **dalam bentuk Power Point** atau software sejenis di hadapan penguji.

BAB IV EVALUASI KELULUSAN

A. Pembobotan dan Penilaian Ujian

Pembobotan untuk masing-masing komponen di atas adalah sebagai berikut :

Materi		Bobot
I. Ujian Tulis		40%
1.	Tes Bakat Skolastik (TBS) - 40%	-
2.	Tes Skala Kematangan (TSK) – 60%	-
II. Karya Tulis		60%
	a. Karya tulis – 60%	-
	b. Presentasi – 40%	-
TOTAL BOBOT		100%

Output masing-masing materi ujian di atas adalah angka 0 – 100 yang evaluasinya dilakukan oleh penguji. Penilaian ujian ditentukan sebagai berikut :

- 1) Penguji karya tulis sekurang-kurangnya memiliki pendidikan setara dengan Peserta Seleksi ;
- 2) Setiap peserta ujian mempresentasikan karya tulisnya di hadapan minimal 2 (dua) orang penguji. Masing-masing penguji menilai karya tulis dan presentasi;
- 3) Aspek yang dinilai untuk karya tulis adalah :
 - Sistematika penulisan, dengan bobot 20% ;
 - Kelogisan ide, dengan bobot 20% ;
 - Originalitas ide, dengan bobot 20% ;
 - Kualitas Pemecahan Masalah, dengan bobot 40%.
- 4) Aspek yang dinilai untuk presentasi adalah :
 - Penguasaan naskah karya tulis, dengan bobot 30 % ;
 - Penggunaan alat bantu presentasi, dengan bobot 20%
 - Kemampuan mengkomunikasikan ide, dengan bobot 30% ;
 - Kepercayaan diri, dengan bobot 20%
- 5) Karya tulis **harus** merupakan karya peserta seleksi sendiri. Karya tulis yang terbukti sebagai hasil plagiarisme, jiplakan atau bukan karya sendiri diberikan nilai Nol.

B. Nilai Batas Lulus

Nilai batas lulus bagi peserta seleksi adalah sebagai berikut ;

1. Tes Bakat Skolastik (TBS) skor minimal 40,
2. Tes Skala Kematangan (TSK) skor minimal 60,
3. Karya Tulis skor minimal 55.

BAB V

PENETAPAN KELULUSAN

Peserta yang lulus Seleksi Kenaikan Pangkat Pembina ditetapkan dengan keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur. Kepada peserta yang lulus diberikan Sertifikat Tanda Lulus Seleksi (STLS). Sertifikat dimaksud berlaku sebagai salah satu persyaratan kenaikan pangkat dengan tetap memperhatikan persyaratan lain yang telah ditetapkan oleh peraturan yang berlaku.

Sertifikat Tanda Lulus Seleksi (STLS) memuat informasi, berupa :

- Bagian pertama**, memuat tentang identitas peserta dan status kelulusan yang diperoleh dari Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah ;
- Bagian kedua**, memuat tentang mata ujian.